



Research Articles

**Kata Kunci:**Perlindungan Hukum;  
Merek; Barang Impor**Keywords:***Legal protection;  
Brand; Import Goods***INDEXED IN**SINTA - Science and  
Technology Index  
Crossref  
Google Scholar  
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING  
AUTHOR****Andik Prastya**  
Mahasiswa Program Studi Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah  
Palu, Indonesia**EMAIL**[andik.prastya@gmail.com](mailto:andik.prastya@gmail.com)**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

## Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### *Legal Protection of Marks of Imported Goods Reviewed According to Law Number 17 of 2006 concerning Customs and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications*

Andik Prastya<sup>1\*</sup>, Maisa<sup>2</sup>, Moh. Nafri<sup>2</sup><sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu,  
Indonesia<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

**Abstrak:** Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap merek barang impor ditinjau menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek barang impor. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagai Upaya perlindungan hukum terhadap merek barang impor setiap akan masuk pada kawasan pabean maka dikenakan pemeriksaan baik berupa penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang. Untuk penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen atau sistem komputer, sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik. Saran penelitian yaitu seyogyanya perlu adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung kinerja Pejabat Bea dan Cukai seperti misalnya mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian pegawainya.

**Abstract:** The purpose of this study was to find out and analyze the legal protection of imported goods brands in terms of Law number 17 of 2006 concerning customs and Law number 20 of 2016 concerning marks and geographical indications and to find out and analyze the obstacles faced by the Customs and Excise Service office in an effort to protect the law against the brand of imported goods. The research method uses normative legal research that uses primary legal materials and secondary legal materials which are then presented in the form of inductive thinking patterns, namely from things that are specific to things that are general in nature. The results of the study found that as an effort to protect the law against the brand of imported goods, every time they enter the customs area, they are subject to inspection, both in the form of document research and physical inspection of the goods. Document research is carried out by a document or computer system examiner, while a physical examination is carried out by a physical examiner. The research suggestion is that there should be a program to improve Human Resources (HR) both in terms of quality and quantity to support the performance of Customs and Excise Officials such as involving employees to attend special training or education aimed at improving the skills and expertise of their employees.

**Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)**

Volume 6 Issue 4 April 2023

Pages: 279-286

## LATAR BELAKANG

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sangat dibutuhkan akibat perdagangan bebas (Nugroho 2015). Perlindungan tersebut bukan lagi bersifat timbal balik, melainkan sudah menjadi urusan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap HKI (Samingan 2017). Selain itu negara-negara anggota WTO harus menetapkan otoritas Kepabeanaan untuk menegakan hukum hak atas merek.

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat *exclusive* dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya (Sugeng 2013). Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Hal itu sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh (Purba 2002) bahwa sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak merek merupakan harta atau asset berupa benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).

Perkembangan pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual juga diikuti dengan perkembangan perlindungan nya. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai hak perseorangan pada awalnya hanya diatur dalam hukum perdata (Idrus 2017). Meningkatnya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual serta perdagangan barang-barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual tidak saja merugikan pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual, tetapi juga dapat menghambat perdagangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:

Meskipun merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016), namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran merek terus saja berlangsung. Pelanggaran terhadap merek terkenal telah meluas, bahkan dalam praktik perdagangan impor di Indonesia dewasa ini.

Keberadaan instansi Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabeaan dibebankan pada Instansi Kepabeanaan maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai serta amanah yang terkandung dalam pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 maka hal tersebut dapat dipergunakan untuk perlindungan merek barang impor, Pasal 54 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanaan disebutkan bahwa : Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabeaan yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia (Lubis 2011).

Tujuan tindakan penangguhan tersebut untuk mencegah beredarnya barang-barang yang merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek yang berdampak buruk terhadap perekonomian pada umumnya. Selain dari sisi ekonomi, kerugian pemalsuan suatu produk juga mengancam kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat, misalnya adanya obat palsu yang menyebabkan gangguan kesehatan hingga kematian bagi penggunanya, baterai palsu yang memiliki kecenderungan untuk mudah meledak, suku cadang kendaraan bermotor palsu yang memiliki kualitas rendah memiliki kontribusi yang besar pada kerusakan mesin dan bahkan kecelakaan lalu lintas.

Selama ini Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kesulitan menilai barang impor asli atau palsu. Terutama mengenai hak merek dan hak cipta. Terkait dengan kekayaan intelektual, dunia internasional mencatat ada beberapa poin yang saat ini menjadi sorotan. *Pertama* mengenai perlindungan negara terhadap kesehatan masyarakat, terkait dengan maraknya peredaran obat palsu. *Kedua*, keselamatan konsumen, dikaitkan dengan peredaran *spare part* otomotif palsu. Ketiga, terkait *Trust Issue*, dimana

Indonesia diminta untuk menjaga kepercayaan produk ekspor sehingga tidak masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat.

Dari catatan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), nilai kerugian mencapai Rp 65,1 triliun. Angka ini naik tajam sekitar 50 persen dibanding tahun 2017, di mana kerugian Indonesia akibat barang palsu hanya Rp 43,2 triliun. Dari survei MIAP, tujuh jenis barang palsu yang paling banyak beredar adalah tinta printer, pakaian, produk dari kulit, peranti lunak, kosmetik, makanan dan minuman, serta produk farmasi (Syafaat 2021).

Pada hakekatnya Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak perseorangan, sehingga merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu Negara berdasarkan sistem hukum perdata yang dianutnya (Syafaat 2021). Sejalan dengan perkembangan hubungan internasional, pengaturannya berkembang tidak saja dalam bentuk produk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum internasional seperti konvensi Paris, konvensi *Bern*, konvensi Roma dan *universal copyright convention*. Dewasa ini konvensi atau traktat di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual tata cara administrasinya dilakukan oleh lembaga internasional yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Kemudian dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selanjutnya diatur pelaksanaan teknisnya melalui Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Peneguhan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

## METODE

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (*in abstractor*) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Benuf and Azhar 2020). Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## HASIL DAN DISKUSI

### Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Impor Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sudah tidak dapat dibendung, yang berdampak pada munculnya penemuan-penemuan baru serta membawa pengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada Hak Atas Kekayaan Intelektual diberikan sebagai wujud penghargaan terhadap hasil kegiatan yang mengandalkan kemampuan intelektual ataupun sebagai imbalan terhadap pengorbanan waktu dan biaya untuk menghasilkan karya intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dapat dikatakan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, dapat disebut sebagai hak kekayaan yang timbul

karena lahir dari kemampuan manusia, atas hasil kreasi tersebut dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan nya. Adanya penghargaan dan imbalan yang diberikan tersebut dapat diharapkan mampu mendorong pengembangan kegiatan intelektual dan penyebarluasan karya-karya intelektual yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Pada hakekatnya Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak perseorangan, sehingga merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu negara berdasarkan sistem hukum perdata yang dianutnya (Syafaat 2021). Sejalan dengan perkembangan hubungan internasional, pengaturan berkembang tidak saja dalam bentuk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum nasional tetapi juga dalam produk hukum internasional seperti konvensi paris, konvensi *Bern*, konvensi Roma dan *Universal Copyright Convention*. Dewasa ini konvensi atau traktat di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual tata cara administrasinya dilakukan oleh lembaga internasional yaitu *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Dalam upaya penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual ikut sertanya Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia membawa sebuah konvensi bahwa Indonesia diwajibkan menyesuaikan semua ketentuan perundang-undangannya tentang HaKI untuk dapat disesuaikan dengan persetujuan tentang aspek-aspek dagang HaKI. Tentang *Special Requirements Related to Border Measures* atau persyaratan khusus yang terkait dengan tindakan di batas negara yang diatur dalam *part III section 4* pasal 51 sampai 61 *TRIPs*, yaitu pengawasan terhadap perdagangan barang hasil atau pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh pihak pabean (*Custom Administration*) diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 54 sampai 64. Dengan demikian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diwajibkan atau mempunyai kewenangan untuk mengendalikan ekspor dan impor barang hasil pelanggaran HaKI.

Dasar Kewenangan Direktorat Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lintas-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dibebankan pada Instansi Kepabeanan maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Bea dan Cukai serta amanah yang terkandung dalam pasal yang terdapat dalam Undang - undang Nomor 17 Tahun 2006 maka hal tersebut dapat dipergunakan untuk perlindungan merek barang impor.

Ditjen Bea dan Cukai diharapkan untuk dapat bertindak efektif dalam menangkal pelanggaran HaKI yang melintasi daerah pabean, karena apabila tidak diantisipasi maka kemungkinan terjadinya pelanggaran HaKI yang dapat merugikan Pemegang Hak Cipta dan hilangnya potensi penerimaan negara dari sisi Bea Masuk (Pajak Tidak Langsung) untuk kepentingan pembangunan nasional serta kepentingan kemakmuran kesejahteraan masyarakat indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepaenan atau *Customs* (Inggris) atau *Douane* (Prancis) adalah suatu instansi/institusi dibawah naungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Peran tersebut diwujudkan dalam pengumpulan penerimaan negara sebagai bagian hukum fisikal dalam bentuk Bea Masuk, Cukai dan Pajak Ekspor serta pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor yang masuk dan keluar melalui wilayah hukum daerah pabean di Indonesia. Semua tugas yang diemban tersebut dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai aparat fisikal (Pajak Tidak langsung) berkontribusi pengumpulan dana untuk membiayai pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain dari pada itu tugas yang tidak kalah penting yaitu fungsi pengawasan lalu lintas atas pelanggaran barang impor yang masuk melalui wilayah hukum daerah pabean Indonesia. Terdapat dua ketentuan bentuk pemeriksaan pabean yaitu: penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

Lebih lanjut dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek barang impor ditinjau menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dapat berupa: 1) Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Perintah Tertulis Ketua Pengadilan Niaga; 2) Penangguhan Pengeluaran Barang Berdasarkan Kewenangan Karena Jabatan (*ExOfficio*)

Dengan kedua cara tersebut dapat melakukan upaya perlindungan merek barang impor dan pencegahan peredaran barang palsu dan hasil bajakan sesuai dengan wilayah kewenangan kenabiannya. Penanganan kasus seterusnya diserahkan kepada pihak Kepolisian atau PPNS Direktorat Jenderal HaKI untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas dasar hal tersebut, kewenangan Kantor Bea dan Cukai perlu kiranya diberikan landasan yang kuat, walaupun pemegang atau pemilik HaKI tidak merasa keberatan dengan pelanggaran atas haknya, maka proses hukum harus tetap dijalankan atas dasar pelanggarannya terhadap HaKI tersebut, bukan atas pengaduan dari pemegang atau pemilik hak tersebut. Selanjutnya dalam dinyatakan bahwa dalam hal diambil tindakan penanggulangan berdasarkan kewenangan karena jabatan, maka berlaku sepenuhnya tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek. Sehingga perlu untuk dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, agar jelas batasan, ruang lingkup dan beban tanggung jawabnya.

### **Hambatan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek barang impor**

Penegakkan hukum yang menyangkut HaKI di Indonesia melibatkan beberapa instansi pemerintah yaitu kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kesiapan aparat penegak hukum sangat ditentukan oleh pengetahuan dan kecakapan mereka melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan HaKI. Tentu saja negara harus menciptakan ketentuan perundang-undangan HaKI yang memadai untuk dapat dijadikan dasar menjalankan segala kewenangan di dalam penegakkan hukum HaKI oleh pejabat pemerintah.

Hukum merupakan budaya masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum secara satu atau dua sistem hukum saja, tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sistem yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

**Penerapan Substansi Hukum.** Substansi hukum dalam upaya pemberantasan barang palsu dan hasil bajakan meliputi perundang-undangan di bidang kepabeanan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penegakkan hukum HaKI, perumusan perundang-undangannya kurang jelas sehingga mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Selain itu ketiadaan peraturan pelaksanaan yang kuat menghambat implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Terdapat beberapa hal penerapan substansi hukum yang mempengaruhi upaya Kantor Bea dan cukai untuk dapat berperan dalam penegakkan hukum HaKI tersebut, yaitu:

Ketiadaan peraturan pelaksanaan untuk menjalankan penanggulangan pengeluaran barang berdasarkan kewenangan karena jabatan (*ex-officio*). Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah memberikan kewenangan karena jabatan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan tindakan penanggulangan pengeluaran barang impor atau ekspor apabila didapatkan bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek. Namun ketentuan pelaksanaan dari pasal ini hingga saat ini belum ada.

Padahal apabila melihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dapat diterbitkan Peraturan Pemerintah. Dengan tidak adanya ketentuan pelaksanaan dapat mengakibatkan Pejabat Bea dan Cukai diliputi ketidakjelasan dan keraguan untuk menjalankan peran aktifnya berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Pasal 62 tidak merinci secara spesifik jenis-jenis pelanggaran HaKI yang menjadi kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Pasal 62 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan diadopsi dari Pasal 58 *TRIPs Agreement* Bagian ke 4 *Special Requirements*

*Related To Border Measures.* Yang terdiri dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 61. dalam Pasal 51 *TRIP' s Agreement* disebutkan bahwa negara anggota diwajibkan menyelenggarakan prosedur yang memungkinkan pemegang hak yang memiliki dasar yang sah bahwa akan terjadi pengimporan barang yang bermerek dagang palsu (*counterfeit trade mark goods*) dan barang hasil bajakan (*pirated copyright goods*) untuk mengajukan permohonan tertulis kepada pihak yang berwenang, administrasi maupun badan peradilan, untuk menunda dilepaskannya oleh pabean barang-barang tersebut ke dalam arus perdagangan.

Di sini peran pejabat bea dan cukai hanya bersifat pasif, artinya pejabat bea dan cukai hanya akan menunda pengeluaran barang yang diduga hasil pelanggaran HKI berdasarkan perintah administrasi atau badan peradilan. Dengan demikian kewenangan Pejabat Bea dan Cukai hanya meliputi barang yang bermerek dagang palsu (*counterfeit trade mark goods*) dan barang hasil bajakan (*pirated copyright goods*).

Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor yang disebutkan dalam undang-undang masih belum jelas mengenai bagaimana bentuk penangguhannya. Bentuk penangguhan pengeluaran barang impor menurut Penulis dapat dilakukan dengan cara penangguhan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Dalam penjelasan Pasal 77 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menengahkan barang adalah tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor sampai dipenuhinya kewajiban Pabean.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak mengatur jangka waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga sebagai hasil pelanggaran HaKI. Bila mengacu pada Pasal 57, Penulis berpendapat bahwa sebaiknya jangka waktu penangguhan selama 10 (sepuluh) hari kerja. Jangka waktu tersebut cukup untuk memberikan kesempatan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyelidikan untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya. Kemungkinan yang terjadi dari hasil penyelidikan adalah adanya bukti yang cukup adanya tindak pidana tersebut, berkas perkara dan barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan kemungkinan yang selanjutnya adalah adanya kesalahan analisis hasil penyelidikan sehingga tidak cukup bukti adanya tindak pidana tersebut. Sehingga pejabat bea dan cukai harus segera mengeluarkan barang tersebut dari kawasan pabean setelah kewajiban pabean dipenuhi.

**Struktur Hukum.** Adapun struktur hukum yang mempengaruhi efektivitas kinerja kantor bea dan cukai adalah:

**Faktor Sumber Daya Manusia.** Tercapainya efektivitas suatu organisasi tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Jadi seluruh pegawai yang ada di dalam kantor bea dan cukai merupakan faktor yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Sumber daya manusia merupakan potensi yang ada pada individu baik fisik maupun intelektual sehingga dapat melakukan apa yang diinginkannya. Dalam hal ini yang diprioritaskan adalah potensi intelektual dan teknis yang dimiliki oleh pegawai sehubungan dengan kinerja kantor bea dan cukai yang membutuhkan ke profesionalisme dalam bekerja.

**Faktor Sarana Dan Prasarana.** Keberadaan sarana dan prasarana yang ada di kantor bea dan cukai sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, kinerja kantor bea dan cukai tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi pelayanan karena sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan kinerjanya. Sarana dan prasarana disini diartikan sebagai suatu peralatan yang membantu para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja organisasi dapat berjalan dengan efektif apabila didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai, mutu yang dapat diandalkan, dan jenis yang sesuai dengan pekerjaan dan tersedia saat dibutuhkan.

**Budaya Hukum.** Budaya hukum yang mempengaruhi kinerja kantor bea dan cukai adalah masih kurangnya kesadaran hukum pejabat bea dan cukai kaitannya dengan penegakkan hukum HaKI di bidang impor. Barang impor dan ekspor hasil pelanggaran HaKI yang ditengah pejabat Bea dan Cukai tersebut didapat sebagai pelaksanaan kewenangan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Kepabeanan yaitu kewenangan pemeriksaan fisik atas barang impor dan ekspor, yang dilakukan baik secara manual atau menggunakan *x-ray* di terminal bandara.

Jenis pelanggaran yang dilakukan importir adalah tidak memberitahukan barang yang sesungguhnya di dalam dokumen Pemberitahuan Pabean. Kebetulan barang yang diimpor atau diekspor tersebut adalah barang hasil pelanggaran HaKI. Penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagian besar didasarkan pada Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa: Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penanganannya melalui ketentuan tersebut di atas, maka peredaran barang palsu dan hasil bajakan dalam proses impor termasuk tindak pidana kepabeanan. Padahal seharusnya tindakan tersebut termasuk pelanggaran HaKI di bidang impor dan penanganannya tunduk pada Undang-Undang Merek.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap merek barang impor setiap akan masuk pada kawasan pabean maka dikenakan pemeriksaan baik berupa penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik barang. Untuk penelitian dokumen dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen atau sistem komputer, sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik. Kemudian, hambatan yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya perlindungan hukum terhadap merek barang yaitu a) penerapan substansi hukum kurang jelas sehingga mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi, b) struktur hukum (faktor sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana), serta c) Budaya hukum yang mempengaruhi kinerja kantor bea dan cukai adalah dimana kurangnya kesadaran hukum pejabat bea dan cukai kaitannya dengan penegakkan hukum HaKI di bidang impor.

## SARAN

Pemerintah dalam hal ini harus lebih mengedepankan hak-hak konsumen, Pemerintah seyogyanya dalam peraturan pelaksanaan hendaknya mengatur juga mengenai kriteria bukti yang cukup dan cara memperolehnya. Selain itu, peraturan tersebut harus menyertakan pengaturan mengenai jangka waktu penangguhan pengeluaran barang impor yang diduga hasil pelanggaran HaKI oleh Pejabat Bea dan Cukai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7(1):20–33.
- Idrus, Norman Syahdar. 2017. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 4(1):28–45.
- Lubis, Erwinsyah Dimiyati. 2011. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dikaitkan Dengan Kepabeanan Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan."
- Nugroho, Sigit. 2015. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan

- Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean.” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24(2):164–78.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2002. “Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32(1):25–38.
- Samingan, Toto Sugiarno. 2017. “Efektivitas Penegakan Hukum Hak Atas Merek Dan Hak Cipta Oleh Otoritas Kepabeanan: Tantangan Dan Hambatan Pelaksanaannya= The Effectiveness of Trademark and Copyright Enforcement by Customs Authority Challenges and Obstacles in Its Performance.”
- Sugeng, Agung Sujatmiko Bambang. 2013. “Monopoli Pada Lisensi Merek Terkenal Dan Kaitannya Dengan Persaingan Usaha.” *Masalah-Masalah Hukum* 42(2):225–35.
- Syafaat, Muh Rizki. 2021. “Pengawasan Bea Cukai Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Barang Impor Di Kantor Bea Cukai Kota Palu.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 4(6):305–12.